

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.”

Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dalam Undang-Undang dengan memperlihatkan kekhususan dan keragaman daerah. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan dua urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;

- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Serta Urusan Pemerintahan Pilihan pada pasal 12 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;

- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dan dalam ayat (2) dijelaskan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas desa dan/atau kelurahan.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan ibukota Bangkinang. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah yaitu 27.908,32 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan,

sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya yang terdiri dari 250 desa atau kelurahan. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar Kiri Tengah memiliki penduduk sebanyak 23.590 jiwa. Salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah Desa Mekar Jaya yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka desa tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa baik kemampuan dalam mengambil inisiatif pelaksanaan maupun pengawasan kinerja pemerintah yang baik.

Di lain hal kebijakan yang sering berubah menuntut pemerintah desa untuk memahami perubahan hubungan kelembagaan di desa sekaligus beberapa kewenangan yang seharusnya dibagi pada elemen-elemen politik desa. Pemerintah desa harus mampu membaca pergeseran yang mengarah otonomi dan demokratisasi di Desa.

Dengan kata lain perlu dilakukan penataan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sosial politik di tingkat akhir dalam kelembagaan di suatu

desa sedangkan di level internal, perubahan kebijakan itu menyangkut kemampuan individual dari pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. Tanpa perbaikan pada kapasitas personal ini, maka good governance di tingkat desa sulit untuk di wujudkan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan Mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 7 dijelaskan bahwa jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan, selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan musyawarah mufakat dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dan dalam pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan terdiri antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Rahyunir dan Yusri Munaf (2015), Lembaga Kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

### **1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)**

Lembaga Rukun Tetangga merupakan lembaga yang berdomisili di suatu lokasi tertentu (di wilayah RT itu sendiri), sehingga lembaga masyarakat dalam bentuk RT bukan lembaga pemerintah akan tetapi lembaga yang murni milik masyarakat, sehingga pemerintah tidak bias intervensi terhadap lembaga kemasyarakatan ini. Pemerintah dalam hal ini mengakui dan membina lembaga RT dalam bentuk:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelembagaan RT.
2. Mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Lembaga RT.
3. Melakukan berbagai bentuk pembinaan terhadap Lembaga RT.

### **2. Lembaga Rukun Warga (RW)**

Lembaga Rukun Warga merupakan lembaga yang dibentuk dan berasal dari masyarakat setempat, dalam hal ini adalah kumpulan beberapa lembaga RT dalam suatu lokasi tertentu, lembaga kemasyarakatan ini juga diakui keberadaannya dan dibina oleh pemerintah dalam bentuk:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kelembagaan RW.
2. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang kepengurusan RW.

3. Pembina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Lembaga RW.

### **3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

### **4. Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Lembaga PKK dibentuk dari prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang ada di wilayah desa berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dan juga bukan prakarsa dan keinginan dari lembaga pemerintah atau desa, akan tetapi merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat

masyarakat setempat sehingga lembaga PKK juga dijadikan sebagai mitra kerja yang khususnya berorientasi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana dan penggerak untuk terlaksananya program-program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada masing-masing jenjang pemerintahan, khususnya pemerintah desa/kelurahan.

#### **5. Lembaga Karang Taruna**

Lembaga Karang Taruna menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah lembaga masyarakat yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa atau Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

#### **6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya**

Selain lembaga kemasyarakatan yang telah disebutkan, diberikan peluang kepada masyarakat desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan (lainnya) yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari lembaga masyarakat itu sendiri, dan proses pembentukannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti memfokuskan kepada salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di desa yaitu Karang Taruna di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sebagai pertimbangan, Karang Taruna merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang jarang disinggung, padahal Karang Taruna sendiri memegang peranan penting sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang akan tetap berfungsi untuk mampu terampil, cerdas, inovatif berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda.

Karang Taruna berasal dari kata “Karang” yang artinya pekarangan, halaman atau tempat. Sedangkan “Taruna” artinya remaja. Sehingga Karang Taruna dapat diartikan sebagai tempat atau wadah dari pengembangan remaja yang ada di Indonesia. Karang Taruna pertama kali lahir sebagai problem solver terhadap masalah sosial generasi muda di Kampung Melayu tahun 1960 dan secara resmi berdiri di Jakarta tanggal 26 September 1960 yang merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat istiadat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (Pedoman Dasar Karang Taruna Menteri Sosial Nomor 83/HIK/2005)

Keanggotaan Karang Taruna pada umumnya diisi para mahasiswa yang ada di wilayah kelurahan, ada juga pelajar SLTA yang telah duduk di kelas III, bahkan ada anggota Karang Taruna berasal dari pegawai negeri sipil dan pekerja berusia muda yang berdomisili di wilayah tersebut, serta berasal dari unsur-unsur organisasi kepemudaan lainnya.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menjelaskan Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generas muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pada pasal 5 menjelaskan bahwa Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pasal 9 menjelaskan keanggotaan Karang taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun

sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.

Dalam pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menjelaskan setiap Karang Taruna bertanggungjawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Program Kerja Karang Taruna Muda Karya Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel I.1. Program Kerja Karang Taruna Muda Karya Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**

No	Nama Bidang	Nama Program	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	2	3	4	5
1.	Kesekretariatan	Mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali sekaligus membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dan arisan untuk memperlancar jalannya pertemuan		✓
		Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi ihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan suatu kegiatan untuk kelancaran hasil yang memuaskan		✓

1	2	3	4	5
2.	Usaha Kesejahteraan Sosial	Memberikan bantuan moril dan materil dalam penyaluran sumbangan kepada masyarakat yag terkena musibah atau bencana alam	✓	
		Turut berperan serta dalam kegiatan masyarakat	✓	
3.	Usaha Ekonomi Produktif	Merencanakan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian anggota masyarakat		✓
		Membuat kegiatan pelatihan seperti home industry dan lain-lain yang dapat meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif		✓
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif	✓	
		Membudayakan gerakan hidup sehat melalui perilaku hidup sehat dan bersih		✓
5.	Keagamaan	Mengadakan acara pada hari-hari besar keagamaan		✓
		Mengadakan gotong-royong menjaga kebersihan lingkungan di masjid dan	✓	

		mushola		
		Mengadakan pengajian rutin setiap dua minggu sekali		✓
		Meningkatkan nuansa bulan ramadhan melalui kegiatan tarawih keliling, tadarus Al-Qur'an dan takbil keliling	✓	
6.	Pemberdayaan Wanita	Melibatkan anggota Karang Taruna puteri dalam kegiatan yang bersifat positif	✓	
		Membuat apotek hidup		✓
7.	Olahraga	Mengadakan latihan sepak bola, voli dan takraw rutin setiap sore	✓	
		Mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olahraga baik di dalam maupu di luar daerah	✓	

**Sumber: Karang Taruna Desa Mekar Jaya 2018**

Apabila dilihat tugas-tugas Karang Taruna sangatlah berperan penting yaitu dituntut bertanggung jawab untuk dapat menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat selain itu juga untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat di lingkungannya. Untuk menjadi anggota karang taruna tidak melalui ketentuan-ketentuan yang sulit. Biasanya yang terpilih menjadi ketua dan pengurus

Karang Taruna adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab dan mampu menggerakkan anggota Karang Taruna kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja mereka.

Namun selama ini Karang Taruna hanya sebatas melaksanakan peran-peran kepemudaan seperti penyelenggara acara-acarahari besar. Dengan kata lain keberadaan dan fungsi Karang Taruna selama ini kurang terpikirkan padahal Karang Taruna merupakan salah satu komponen penting dalam jalannya pemerintahan desa di bidang kepemudaan. Peran Karang Taruna sebagai organisasi yang menanggulangi masalah kerjahteraan sosial serta penggerak generasi muda dan penyampai aspirasi masyarakat agar dapat direkomendasikan pada kebijakan desa.

Walaupun kedudukannya secara struktural tidak sering disinggung seperti halnya kelembagaan dusun dan lainnya, namun keberadaan Karang Taruna adalah sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di daerah pedesaan, kenyataannya selama ini sering menunjukkan bahwa berbagai permasalahan masyarakat yang sering terjadi di daerah pedesaan bisa dilepaskan oleh peranan Karang Taruna.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang makin diperluas, maka berbagai ketentuan mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan (termasuk lembaga karang taruna). Dengan dinamika masyarakat desa yang semakin berkembang dan semakin kompleks, sedangkan kemampuan pemerintah desa serta perangkat-perangkatnya dalam melaksanakan berbagai urusan dan kepentingan masyarakat di

daerah pedesaan masih sangat terbatas. Menghadapi kenyataan demikian maka berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah pedesaan termasuk Karang Taruna mau atau tidak mau harus diberdayakan.

Peranan lembaga kemasyarakatan khususnya Karang Taruna sangat besar artinya bagi masyarakat pedesaan. Lembaga ini tidak hanya diharapkan dapat dijadikan sebagai institusi penyelenggara kesejahteraan masyarakat dan penggerak kepemudaan namun juga diharapkan sebagai penampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar karena kemajemukan penduduknya dan ditemukannya permasalahan di lingkungan penduduk desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Serta pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Dalam penulisan ini penulis mengambil mengenai evaluasi pelaksanaan tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pada pasal 5 dijelaskan bahwa seharusnya Karang Taruna membantu pemerintah menyelenggarakan

pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial, namun Karang Taruna di Desa Mekar Jaya tidak pernah menyelenggarakannya.

2. Setiap Karang Taruna mengadakan rapat atau musyawarah bersama dalam merencanakan kegiatan dengan mengundang masyarakat hanya sedikit partisipasi dari masyarakat yang hadir.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul :**“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, bahwa di desa Mekar Jaya masih kurang berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni: **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar, khususnya mengenai Karang Taruna yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar, khususnya mengenai Karang Taruna yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak Desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Karang Taruna Desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar.
3. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai pengantar ilmu pemerintahan